PERUBAHAN RENSTRA

2018 - 2023



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG



KATA PENGANTAR

Rencana strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Daerah disusun atas dasar adanya perubahan kebijakan Nasional, Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2021-2023 dan perlunya adaptasi kegiatan pengawasan terhadap perubahan lingkungan dan kondisi pandemi COVID 19. Renstra Inspektorat Daerah Daerah disusun untuk memberikan arah kebijakan dan landasan strategi pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renstra Inspektorat Daerah Daerah wajib digunakan oleh semua unsur di Inspektorat Daerah Daerah sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan intern Pemerintah.

Rencana strategis ini disusun dengan segala keterbatasan dan tentu masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisan. Masukan yang positif dari seluruh pihak diharapkan sebagai upaya perbaikan lebih lanjut. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan intern pemerintah.

Lumajang, 4 Februari 2022 INSPEKTUR DAERAH

Ir. MOHAMAD SUNARDI, MM

NIP. 19640701 199003 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi
DAFTAR ISIii
DAFTAR TABELiv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
1.2 LANDASAN HUKUM
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
2.2 SUMBER DAYA INSPEKTORAT DAERAH15
2.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH17
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN24
BAB III PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI27
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH35
3.3 TELAAHAN RENSTRA BPKP JAWA TIMUR36
3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN42
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT DAERAH42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN61
BAB VIII PENUTUP63

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Hal
Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia di Inspektorat Daerah	15
	Daerah Lumajang Tahun 2021	
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Renstra	18
	Periode Sebelumnya	
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	21
	Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Lumajang 2014-2018	
Tabel 3.1	Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah	34
Tabel 3.2	Sasaran Strategis, Sasaran Kegiatan Program dan Sasaran Kegiatan BPKP Tahun 2020-2024	38
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah	46
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	48
	Inspektorat Daerah Daerah Lumajang	
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Daerah	50
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Daerah Lumajang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran P-RPJMD	56

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kondisi pandemi COVID 19 telah terjadi sejak tahun 2019 dan menghantam segala sendi pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah merespon kondisi tersebut dengan menetapkan Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 sebagai langkah adaptif dalam rangka penanganan COVID 19 dan percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi serta pembangunan di Kabupaten Lumajang. Untuk mendukung komitmen Bupati dan Wakil Bupati yang termaktub dalam dokumen Perubahan RPJMD tersebut perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah, oleh karena itu Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Lumajang sebagai bagian dari Sistem AKIP. Sistem AKIP merupakan bagian dari perwujudan implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Lumajang termasuk penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Pemerintah Pusat selalu melibatkan APIP sebagai pengawas intern dalam setiap upaya pemerintah pusat dalam mempercepat proses pembangunan dan pemulihan ekonomi sosial akibat COVID 19. Hal ini menuntut Inspektorat Daerah untuk melakukan percepatan perbaikan sistem pengawasan dan pelayanan publik dengan dukungan sistem informasi pengawasan terintegrasi. Keterlibatan APIP dalam setiap pengawasan program pembangunan juga menjadi peluang untuk peningkatan Kapabilitas APIP sehingga menjadi APIP yang mampu menjalankan fungsi assurance dan consulting dengan penuh integritas.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 memberi batasan pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Dalam konsep yang baru, pengawas internal (APIP) tidak hanya melakukan pengawasan namun juga memberikan jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah serta mampu mengidentifikasi perubahan/perkembangan dan tantangan-tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh pemerintah sejalan dengan fungsi APIP yakni *insight, oversight* dan foresight.

Penyelenggaraan Pemerintah Pengawasan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efektif dan ekonomis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta keandalan pelaporan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis, pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah serta kegiatan pengawasan lainnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, APIP memegang peranan yang cukup penting dalam sistem pemerintahan, dimana sebagai fungsi pengawsan (controlling) APIP bertanggungjawab dalam mengevaluasi dan menilai fungsi-fungsi manajemen yang lain, yaitu fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), dan koordinasi (coordinating) agar tujuan organisasi dapat tercapai. Audit internal harus mampu membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola (governance) efektivitas manajemen risiko (risk) dan pengendalian (control) dalam konsep GRC.

Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Inspektorat Daerah untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian berupa program, kegiatan dan sub kegiatan yang selaras. Pencapaian tujuan strategis Inspektorat Daerah akan memberikan sumbangsih dan dukungan secara optimal terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Lumajang.

Renstra Inspektorat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan Urusan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2021-2023 dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Perubahan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2021-2023 ini merupakan komitmen pimpinan dan pejabat serta seluruh pegawai Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Lumajang untuk dijalankan selama periode 5 tahun ke depan.

Siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang mendefinisikan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Renstra ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 LANDASAN HUKUM

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
- 12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025.
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023
- 19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
- 20. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
- 21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan sistem perencanaan dan pertanggung jawaban yang jelas, tegas dan legal sesuai komitmen bersama yang selaras dengan Perubahan RPJMD dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dengan menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Strategis (Strategic Management System) yang bersifat sistemik dan sistematis serta mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang tertera pada Undang Undang No. 25 Tahun 2004.

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah diharapkan dapat membatasi peluang penyalahgunaan pengelolaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir (goals) yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Berikut ini adalah maksud dan tujuan Renstra Inspektorat Daerah :

- Sebagai perwujudan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja melalui sistem AKIP serta merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang diharapkan dapat mengikat eksekutif dan legislatif berdasarkan prioritas –prioritas tertentu;
- 2. Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan dan pedoman Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
- 3. Merumuskan kerangka strategi kebijakan dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcomes dan outputs spesifik dan memiliki target terukur yang selaras dengan P-RPJMD, Sebagai bahan evaluasi bagi setiap tahapan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun guna menilai kinerja Inspektorat Daerah;
- 4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan di bidang pengawasan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai: Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Sistematika Penyusunan,sistematika Penyusunan Rencana Strategis.

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bagian ini juga diuraikan gambaran organisasi tugas Pokok dan Fungsi sesuai Perda

Bab III. ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

Pada bagian ini menjabarkan tentang kondisi internal dan eksternal Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang yang mencakup

analisa kekuatan, kelemahan serta peluang dan ancaman yang dimiliki oleh organisasi, Analisis ini dibuat menggunakan statistik sektoral dan merupakan proyeksi kondisi yang diharapkan lima tahun kedepan, sehingga kondisi masa kini dapat dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan lima tahun mendatang.

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini menjabarkan tentang tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini menjabarkan tentang strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian diuraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini menjabarkan tentang kinerja penyelenggaraan bidang urusan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan mandat Presiden mengenai penyederhanaan dalam tubuh birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Regulasi itu menjadi dasar langkah strategis pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya akselerasi layanan publik. Untuk memperkuat hal tersebut juga diterbitkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2021. Diperkuatnya penyederhanaan birokrasi dengan peraturan, adalah jawaban atas kondisi birokrasi hierarkis saat ini yang kurang efisien dan fleksibel. Hal ini disebabkan oleh komunikasi berjenjang ke setiap tingkatan sehingga kinerja birokrasi semakin rigid. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, maka disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke fungsional.

Tujuan pokok penyederhanaan birokrasi yang dilakukan Inspektorat Daerah adalah :


- 1. Agar birokrasi lebih dinamis.
- 2. Demi percepatan sistem kerja
- 3. Agar fokus kepada pekerjaan fungsional.
- 4. Untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja agar lebih optimal lagi
- 5. Wewujudkan profesionalitas ASN.

Kondisi yang diharapkan dari penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan adalah untuk mempercepat dalam pengambilan keputusan. Penyederhanaan struktur birokrasi diperlukan untuk membangun mesin birokrasi yang lebih dinamis dan profesional. Selain meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan publik di Inpektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas : membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang



Adapun tugas dari Inspektur Daerah adalah :

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugiaan keuangan Negara/Daerah, Inspektorat Daerah dapat melaksanakan fungsi pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektur Daerah dibantu oleh Sekretaris dan para Inspektur pembantu. Sekretaris memimpin sekretariat yang mempunyai fungsi :

- Pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- 2. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- 3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 4. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- 5. Penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan/pelayanan Inspektorat Daerah;
- 6. Pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan, administrasi umum, evaluasi dan pelaporan;
- 7. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Inspektur Daerah; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan, serta mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Administrasi umum dan keuangan;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
- d. Pelaksanaan urusan barang/perlengkapan;
- e. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- g. Pelaksanaan perbendaharaan;
- h. Pelaksanaan verifkasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan telah dilakukan penyetaraan jabatan dan tugas yang melekat pada sub bagian perencanaan selama masa transisi akan diampu oleh Sub Koordinator Sub Substansi Perencanaan dengan tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi, serta mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. Pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan serta pembinaan;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. Pelaksana koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lain dan Aparat Penegak Hukum serta pihak lainnya;

- e. Mengoordinasikan penyusunan anggaran, kebutuhan barang, dan formasi kepegawaian;
- f. Penyusun laporan perencanaan dan kinerja Rencana Stategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian analisis dan evaluasi dilakukan juga penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan. Tugas yang melekat pada sub bagian analisis dan evaluasi selama masa transisi akan diampu oleh Sub Koordinator Sub Substansi Analisis dan Evaluasi dengan tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, pendokumentasian dan evaluasi, menyajikan pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, serta mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian evaluasi laporan hasil pengawasan;
- b. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- c. Menginventarisasikan hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan termasuk pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. Mengoordinasikan rapat koordinasi pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah serta aparat pemeriksa/pengawasan lainnya;
- e. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah Daerah;
- f. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap keuangan, kinerja, kepatuhan atas penyelenggaraan pemerintahan pada perangkat daerah, kecamatan dan pemerintahan desa dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas aspek kebijakan kelembagaan, keuangan, kepegawaian, barang, urusan, serta aspek lain sesuai ketentuan. Inspektur pembantu mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada wilayahnya;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. Pengawasan terhadap pemerintahan di bawahnya termasuk kecamatan dan pemerintahan desa;
- h. Pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- i. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- j. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pihak berwenang;
- k. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja kepada Inspektur Daerah;

- m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkahlangkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Inspektur Daerah; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

Inspektur Pembantu V mempunyai fungsi khusus penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif, pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan program reformasi birokrasi serta pengoordinasian kerjasama dengan aparat penegak hukum.

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyelenggarakan fungsi persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian serta fungsi lainnya sesuai keahlian/keterampilan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional yang menyelenggarakan fungsi terdiri dari PPUPD dan Auditor. PPUPD pengawasan menyelenggarakan tugas pengawasan sesuai dengan rumpun jabatan hubungan laur negeri, sedangkan menyelenggarakan tugas pengawasan sesuai dengan rumpun jabatan akuntansi dan anggaran. Kelompok jabatan fungisonal yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan terdiri dari Perencana dan Analis Kebijakan. Tugas kelompok jabatan tersebut sesuai dengan peraturan yang mengatur kelompok jabatan tersebut dan selama masa transisi juga mengampu tugas sub bagian yang telah disetarakan.

Auditor dan P2UPD mempunyai fungsi persiapan, pelaksanaan dan pengendalian sesuai keahliannya/ketrampilan yang ditetapkan oleh peraturan oleh perundang-undangan yang berlaku. Jabatan fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelaksanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan sesuai rumpun jabatan akuntansi dan

anggaran sesuai perundang-undangan. Auditor dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standart pengawasan dan kode etik auditor serta peraturan lainnya yang berlaku.

Jabatan Fungsional P2UPD mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintan dan administrasi umum pemerintahan,pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan tenis pemerintahan di daerah. P2UPD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standar pengawasan dan kode etik P2UPD serta peraturan lainnya yang berlaku.

2.2 SUMBER DAYA INSPEKTORAT DAERAH

Sumber daya manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang terdiri dari pejabat struktural, fungsional dan fungsional umum seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia di Inspektorat Daerah Lumajang
Tahun 2022

		Klasifikasi		Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
				Total		
A	St	tatus Kepegawaian				
		ASN	:	35	16	19
		Tenaga kontrak	:	7	6	1
		Jumlah Pegawai	:	42	22	20
В	Р	endidikan ASN				
	-	Magister (S2)	:	6	4	2
	-	Sarjana (S1)	:	21	10	11
	-	Sarjana Muda/Diploma III (D3)	:	1	0	1
	-	Sarjana Muda/Diploma II (D2)	:	0	0	0
	-	Sarjana Muda/Diploma I (D1)	:	0	0	0
	-	SLTA	:	6	2	4
	-	SLTP	:	1	1	0
	-	SD	:	0	0	0

		Klasifikasi		Jumlah Total	Laki-Laki	Perempuan
С	P	endidikan tenaga kontrak		Total		
	1 (-		3	2	1
	_	Sarjana (S1)	:	_	2	1
	_	SLTA	:	4	4	0
D	Pa	angkat dan Golongan				
	-	Pembina Utama Madya (IV/d)	:	-		
	-	Pembina Utama Muda (IV/c)	:	2	1	1
	-	Pembina Tingkat I (IV/b)	:	5	3	2
	-	Pembina (IV/a)	:	5	3	2
	-	Penata Tingkat I (III/d)	:	4	2	2
	-	Penata (III/c)	:	6	2	4
	-	Penata Muda Tingkat I (III/b)	:	1	1	0
	-	Penata Muda (III/a)	:	5	1	4
	-	Pengatur Tingkat I (II/d)	:	3	1	2
	-	Pengatur (II/c)	:	1	0	1
	-	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:	3	2	1
	-	Pengatur Muda (II/a)	:	0	0	0
	-	Juru Tingkat I (I/d)	:	0	0	0
	-	Juru (I/c)	:	0	0	0
	-	Juru Muda Tingkat I (I/b)	:	0	0	0
	-	Juru Muda (I/a)	:	0	0	0
Е	Pe	ejabat Stuktural				
	-	Eselon II	:	1	1	0
	-	Eselon III	:	6	2	4
	-	Eselon IV	:	1	0	1
F	Pe	ejabat Fungsional				
	-	Fungsional Auditor	:	10	3	7
	-	Fungsional P2UPD	:	5	5	0
	-	Fungsional Perencana	:	1	1	0
	-	Fungisonal Analis Kebijakan	:	1	1	0

2.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah didasarkan pada capaian kinerja selama 5 tahun kebelakang sesuai dengan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2014-2018 dan capaian Renstra Inspektorat periode tahun 2019-2020

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Renstra Periode 2014-2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TAR		RENST		ADA	RE	ALISAS	SI CAPA		ADA	RAS	IO CAPA	AIAN PA	ADA TA	HUN
		SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya pengawasan internal menuju taat kelola	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	%	70	70	75	65	70	73.2 4	66.2 8	60.2	65.3 7	68.7 6	1.05	0.95	0.80	1.01	0.98
2	pemerintahan yang baik (good governance)	Persentase Perangkat Daerah & Desa Yang Bebas Dari Temuan Kerugian Negara Oleh BPK- RI Dan Kasus Hukum Oleh APH	%	-	-	-	95	97	1	1	1	95.7 4	98.8 5	1	-	-	1.01	1.02
3		Persentase OPD yang melaksanakan zona integritas menuju WBK	%	-	-	-	15	47	-	-	-	22.6 4	18.7 5	-	-	-	1.51	0.40
4		Persentase Pengendalian Risiko SKPD berdasarkan RTP pada level 3 maturitas SPIP	%	-	-	-	80	90	-	-	-	71.7	76.5 6	-	-	-	0.90	0.85
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	%	-	-	-	70	80	-	-	-	58.4 9	58.4 9	-	-	-	0.84	0.73

6	Persentase	%	-	-	-	80	85	-	-	-	83.8	96.6	-	-	-	1.05	1.14
	Kasus/										2	1					
	Pengaduan																
	Masyarakat Yang																
	Ditindak Lanjuti																
	APIP sesuai																
	standar																

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Renstra Periode 2018-2013

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SESUAI	SATUA N	TAF	TARGET RENSTRA PADA TAHUN			REAL	ISASI C	CAPAIAN	PADA T	AHUN	RASI	RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%)				
		TUGAS DAN FUNGSI SKPD		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	%	40%	50 %	60 %	70 %	90%	31%	31%	-	-	-	0,8	0,6	-	-	-
2	penyelenggara an pemerintahan menuju good governance dan Meningkatnya efektivitas	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3	3	3.2	3.2 5	3.5	3	3	-	-	-	1	1	-	-	-
3	manajemen risiko dalam penyelenggara an pemerintahan	Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	%	70%	75 %	75 %	80 %	80%	86%	79%	-	-	-	1,2	1,05	-	-	-

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2014-2018

NO	URAIAN		ANGGAI	RAN / TARGET TA	HUN			REALISASI / I	PENDAPATAN ANG	GGARAN TAHUN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Belanja A. Belanja Tidak Langsung -Belanja Pegawai	2,345,652,423	2,386,145,609	2,375,428,124	483,289,354	2,376,717,660	2,293,497,151	2,348,167,216	2,336,348,594	476,767,925	2,351,554,476
	B. Belanja Langsung										
2	- Belanja Pegawai	496,960,000.00	466,197,000.00	781,132,000	827,650,000	957,087,000	490,511,000	450,889,000	708,470,000	791,685,000	877,074,000
	- Belanja Barang dan Jasa	1,217,140,000	1,380,335,000	2,640,940,250	2,286,525,000	3,176,462,050	1,159,207,112	1,200,904,596	2,242,119,471	2,072,404,340	2,594,018,077
	- Belanja Modal	165,900,000.00	164,930,000.00	700,300,000	40,450,000	206,050,950	161,550,000	154,702,000	613,813,000	31,781,000	203,550,000
	TOTAL	4,225,652,423	4,397,607,609	6,497,800,374	3,637,914,354	6,716,317,660	4,104,765,263	4,154,662,812	5,900,751,065	3,372,638,265	6,026,196,553

RASIO	_	RA REA		DAN	RATA-RATA PEI	RTUMBUHAN
2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
0.98	0.98	0.98	0.99	0.99	0.78	0.79
0.99	0.97	0.91	0.96	0.92	0.21	0.18
0.95	0.87	0.85	0.91	0.82	0.33	0.27
0.97	0.94	0.88	0.79	0.99	1.60	1.85
0.97	0.94	0.91	0.93	0.90	0.23	0.20

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2019-2020

NO	URAIAN	ANGGARAN / 1	TARGET TAHUN	REALISASI / I ANGGARA		RASIO ANTARA ANGGARA		RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI	
1	Belanja									
	A. Belanja Tidak I	Langsung								
	-Belanja Pegawai	3.379.756.012	3.716.609.191	3.217.556.867	3.674.742.026	0,95	0,99			
2	B. Belanja Langsu	ng								
	- Belanja Pegawai	827.121.000	568.768.000	772.656.000	565.778.000	0,93	0,99			
	- Belanja Barang dan Jasa	3.818.659.000	1.532.400.000	2.755.006.207	1.403.136.208,04	0,83	0,92			
	- Belanja Modal	198.720.000	26.500.000	195.519.500	26.400.000	0,98	0,99			
	TOTAL	4.344.500.000	2.127.668.000	3.723.181.707	1.995.314.208,40	0,86	0,94			

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila organisasi mampu mengenali faktor tersebut secara tepat, teliti dan seksama. Adapun tantangan dan permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Sprit dan Etos Kerja Aparat Pengawas masih perlu ditingkatkan.

Semangat dan etos kerja aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan masih perlu terus ditingkatkan. Aparat pengawas pada umumnya belum memaksimalkan pemanfaatan waktu yang tersedia untuk melakukan pengawasan di lapangan.

2. Kecukupan Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia yang cenderung menyusut secara kuantitas dikarenakan mutasi maupun purna tugas mengakibatkan beban kerja yang diampu oleh tenaga APIP semakin tinggi. Sementara jumlah Obyek pemeriksaan kuantitas bertambah secara dan semakin kompleks permasalahannya. Cakupan pengawasan yang semakin luas dan menyusutnya jumlah pemeriksa menimbulkan risiko terhadap pelanggaran/ penyimpangan terlewatkan pengawasan APIP.

3. Pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat) oleh para Pimpinan Perangkat Daerah masih perlu terus ditingkatkan dan dibudayakan melalui penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).

Pengawasan oleh atasan langsung terhadap aktivitas organiasi untuk menilai capaian kinerja dan kepatuhan/ketaatan aparat dalam menjalankan visi dan misi organisasi masih perlu dioptimalkan dan dibudayakan. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada umumnya menganggap bahwa tugas melakukan pengawasan merupakan tugas dan urusan aparat pengawasan fungsional. Untuk itu, perlu ada pemahaman dan

- pembudayaan bahwa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat). Waskat harus lebih diutamakan sedangkan pengawasan eksternal menjadi penunjang waskat.
- 4. Fungsi Inspektorat Daerah sebagai Quality Assurance (Penjamin Mutu) atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Fungsi Inspektorat Daerah bukan lagi sebagai pengawas saja tetapi sebagai pembinaan dan reformasi birokrasi di segala aspek, fungsi Inspektorat Daerah mengarah kepada penjamin mutu (quality assurance).

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dapat memberikan pembinaan dengan menjadi trusted advisor kepada instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangundangan dan hal ini bukanlah tugas yang ringan karena melibatkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di Inspektorat Daerah terutama sumber daya manusia. Oleh karena itu Inspektorat Daerah terus berupaya meningkatkan seluruh sumber daya yang dimiliki demi terlaksanannya fungsi *quality assurance* terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah sehingga terwujud suatu penyelenggaraan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip-prinsip good governance

Peluang pengembangan pelayanan oleh Inspektorat Daerah antara lain :

- 1. Dukungan peraturan perundang-undangan yang kuat sebagai dasar kewenangan Inspektorat Daerah untuk melaksanakan setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang
- 2. Terjalinnya kerjasama antara APIP dengan Aparat Penegak Hukum seperti Polres dan Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus pengaduan masyarakat dan kasus-kasus berindikasi tindak pidana korupsi.

3. Perkembangan teknologi informasi menjadi pendorong dalam pelayanan publik Inspektorat Daerah melalui Inspektorat Service Centre (ISC) dengan pemanfaatan secara optimal website Inspektorat Daerah dan pengembangan sistem manajemen audit sebagai penunjang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB III

PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah tercantum dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus :

- 1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
- 2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
 - a. Pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - b. Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah.
- 3. Pengawasan yang bersifat mandatori / harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah meliputi :
 - a. Kinerja rutin pengawasan
 - 1) Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta

- meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
- 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perancanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
- 3) Reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai standar akuntansi pemerintahan;
- 4) Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
- 5) Reviu laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- 6) Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
- 7) Reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- 8) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
- 9) Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan

- anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
- 10) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

b. Pengawasan prioritas nasional

- 1) Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
- 3) Evaluasi perencanaan dan penganggaran berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
- 4) Dana desa, Inspektorat daerah melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa.
- 5) Bantuan operasional sekolah (BOS), Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 6) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Inspektorat Daerah melakukan pengawasan intern PEN untuk mendorong pencapaian tujuan program PEN melalui

pemberian keyakinan (assurance) yaitu untuk menilai bahwa kegiatan telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif mendeteksi kelemahan serta untuk adanya pengendalian intern, adanya ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, peraturan kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse) pelaksanaan program PEN dan pemberian konsultasi (consulting) yaitu konsultansi (consulting) yaitu untuk memberikan nilai tambah pada tata program PEN, manajemen risiko, dan pengendalian sampai batas yang disepakati dengan klien (obyek pengawasan intern).

4. Pengawalan Reformasi Birokrasi

- a. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- b. Asistensi dan pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi :
 - 1) Sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 2) Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
 - 3) Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - 4) Penilaian zona integritas
 - 5) Penanganan benturan kepentingan
 - 6) Penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
 - 7) Penanganan pengaduan masyarakat.

5. Penegakan Integritas

- a. Dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai;
- b. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK

- 6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
 - a. Penerapan Manajemen Risiko;
 - b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
 - c. Audit Kinerja;
 - d. Audit Investigasi;
 - e. Pemeriksaan DAK Fisik;
 - f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional PPUPD dan Auditor;
 - g. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan harus tetap menjadi salah satu indikator dan tidak lepas dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan Inspektorat Daerah (Kapabilitas APIP) meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana secara terbatas serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Dewasa ini tuntutan mayarakat dibidang pengawasan semakin meningkat yang ditandai dengan meningkatnya intensitas pengaduan masyarakat, perkembangan teknologi, SDM dan perubahan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut Inspektorat Daerah menambah kompleksnya permasalahan bidang pengawasan dan peluang terjadi pelanggaran, sehingga Inspektorat Daerah dituntut untuk lebih profesional.

Dalam kurun waktu perencanaan strategis hingga tahun 2023, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimilikibInspektorat Daerah diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pengawasan berkualitas, efektif, profesional, dan akuntabel. Sehingga menjadikan Inspektorat Daerah berwibawa, berakhlak mulia, sejahtera dalam naungan pemerintahan yang bersih dan bermartabat.

Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

- 1. Sistem dan Prosedur, kebijakan, serta perencanaan pengawasan pengawasan yang handal memadahi;
- 2. Koordinasi, kerjasama teknis dan operasioanal dengan Aparat Pengawasan lainnya ;

- 3. Tingkat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- 4. Kapasitas SDM dan kelembagaan;.
- 5. Sarana dan Prasarana Pengawasan yang memadahi

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Inspektorat Daerah baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktorfaktor internal banyak dipengaruhi dari kebijakan vertikal dan horizontal (arah kebijakan pemerintah).

1. Faktor Internal

1) KEKUATAN (STRENGHT)

- a. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
- Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang
 Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah
 Kabupaten Lumajang
- c. Peraturan Bupati No 72 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
- d. Kegiatan *join audit* dan pelimpahan audit (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan)
- e. Terbangunnya sistem pembinaan dan pengawasan yang terstruktur dan komprehensif
- f. Penggunaan sistem manajemen audit berbasis software untuk mendukung kegiatan pengawasan dan audit
- g. Sumber daya manusia fungsional pengawas dan auditor yang kompeten.

2) KELEMAHAN (WEAKNESS)

- a. Belum optimalnya pengendalian intern pemerintah;
- b. Belum optimalnya prosedur dan mekanisme pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang;

- c. Sumber daya manusia masih belum sesuai standar baik dari segi kuantitas maupun kualitas
- d. Beban kerja pengawasan dan audit tidak sebanding dengan jumlah fungsional pengawas dan auditor
- e. Keterbatasan sarana dan prasarana
- f. Passion APIP fungsional pengawas dan auditor tidak optimal
- g. Sulitnya mekanisme pengangkatan dan inpassing ke pejabat fungsional
- h. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih belum efisien, efektif dan ekonomis
- i. Upaya pengendalian gratifikasi belum diterapkan dengan optimal.

2. Faktor Eksternal

1) PELUANG (OPPORTUNITY)

- a. Dukungan pemerintah pusat maupun propinsi dalam rangka upaya pemberantasan korupsi
- b. Kerjasama lintas sektor antara APIP dengan APH yaitu kepolisian dan kejaksaan.
- c. Kinerja Inspektorat Daerah dipandang baik dan mendapat apresiasi positif dari masyarakat;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan;
- e. Giatnya upaya peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- f. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPKP ataupun instansi lain yang terakreditasi dalam penyelenggaraan diklat tentang pengawan dan audit.

2) ANCAMAN (THREATH)

- a. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur bidang pengawasan;
- b. Makin banyak peluang terjadinya kasus dan modus operandi pelanggaran;
- c. Adanya temuan pemeriksaan yang berulang dan sulit ditindaklanjuti;

- d. Adanya kekhawatiran menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bidang pengawasan;
- e. Tuntutan Profesionalitas yang semakin tinggi (Standart Pelayanan Minimal di Bidang Dasar dan Pilihan);
- f. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah;
- g. Lemahnya kesadaran Perangkat Daerah dan Obrik dalam melakukan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- h. Belum semua perangkat daerah secara maksimal menerapkan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bebas dari korupsi.
- Pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten maupun pemerintahan desa masih cukup banyak.

Dari hasil analisas SWOT diatas dapat disimpulkan pokok masalah, masalah dan akar masalah yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1 Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Pelaksanaan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan kurang optimal	1. Belum optimalnya implementasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Kurangnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 3. Kurangnya Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
		Belum semua perangkat daerah dan pemerintah desa berpredikat bebas korupsi	 Belum optimalnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Kurangnya pembangunan Zona integritas Kurangnya pemanfaatan layanan pengaduan masyarakat

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kabupaten Lumajang adalah "Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat". Visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Lumajang. Masyarakat Kabupaten Lumajang merupakan masyarakat yang senantiasa mendasari perikehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkembangnya akhlak mulia untuk mengukuhkan landasan spiritual, moral dan etika yang berdampak terhadap ethos kerja. Budaya masyarakat kabupaten Lumajang sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat Kabupaten Lumajang yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila, diupayakan menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksana pembangunan serta membangkitkan sikap suka membangun kebersamaan.

Secara filosofis visi tersebut mengandung makna yaitu:

- 1. Terwujudnya, terkandung di dalamnya terciptanya semangat, peran serta upaya untuk menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat.
- 2. Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung dengan pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem pemerintahan isi wilayah Kabupaten Lumajang.
- 3. Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin.
- 4. Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi nilai luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan Misi Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;
- 2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
- 3. Reformasi yang efektif, professional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.

Dari uraian visi dan misi tersebut diatas, maka untuk serta mendukung terwujudnya masyarakat Lumajang yang Makmur, Berdaya Saing dan bermartabat, lebih khusus dikaitkan dengan pernyataan misi ketiga yakni :" Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)" disinilah peran Inspektorat Daerah selaku Institusi Pengawasan akan menindaklanjuti dan mengimplementasikan visi dan misi tersebut. Inspektorat Daerah sebagai lembaga internal kontrol yang berfungsi mengawal dan membantu pelaksanaan program Bupati Lumajang. Berdasarkan tujuan tersebut, disusunlah pohon kinerja Inspektorat Daerah dengan mendasari konsep GRC (governance, risk management, and control / compliance).

3.3 TELAAHAN RENSTRA BPKP JAWA TIMUR

Visi BPKP dalam rencana strategis BPKP 2020-2024 yaitu:

Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional. Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, visi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai di semua tingkatan

untuk melaksanakan tugasnya. Terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi makna secara khusus agar dapat membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Misi BPKP adalah melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan mensinergikan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dalam melaksanakan mandat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, BPKP mengemban Misi:

- 1. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional. Tugas Pengawasan Intern yang dilakukan berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan, konsultansi, sosialisasi, pembimbingan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas, meliputi dua hal yaitu pengembangan Sumber Daya pengawasan pada internal BPKP dan pada APIP di luar BPKP (APIP K/L/D).

Untuk menyelenggarakan dua misi tersebut, BPKP menetapkan tujuan untuk masing-masing misi tersebut, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2024, yaitu:

- Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
- 2. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, akuntabel, dan Sehat.

Menindaklanjuti arahan Presiden pada awal masa jabatan kedua, kegiatan pengawasan BPKP diarahkan mendukung kelembagaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas, yang menuntut peran BPKP dalam pembangunan manajemen risiko.

BPKP telah menyusun sasaran kegiatan jangka menengah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan diperlukan strategi pengawasan yang merupakan pendekatan memecahkan permasalahan dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan intern dalam rangka mendukung terbangunnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, yang telah direncanakan dalam sasaran kegiatan pengawasan.

Tabel 3.2 Sasaran Strategis, Sasaran Kegiatan Program, dan Sasaran Kegiatan BPKP Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis BPKP	Sasaran Kegiatan Program BPKP	Sasaran Kegiatan
1.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	a. Pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah; b. Pengawasan atas Potensi Pendapatan Asli Daerah; c. Pengawasan atas Nilai efisiensi pengeluaran Negara/Daerah; d. Pengawasan atas Nilai penyelamatan Keuangan Negara/Daerah.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah
2.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	 a. Pengawasan atas Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang ditargetkan; b. Pengawasan atas Hambatan Pelaksanaan Pembangunan 	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional
3.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha
4.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	 a. Pengawasan atas efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian b. Pengawasan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi BU/Pemda 	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi
5.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern	Pengawasan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha	Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU

	K/L/Pemda/BU					
	Meningkatnya Tata Kelola	a.	Pembinaan Koordinasi Manajemen Organisasi, Kelola		dan iyanan iinerja, Tata	Meningkatnya Kualitas Layanan
6.	Pengawasan yang Berkualitas	b.	Pembinaan Koordinasi La	ayanan	dan SDM	Ketatausahaan
		C.	Pembinaan Koordinasi Keuangan	La	dan iyanan	

Misi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur adalah:

- Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Jawa Timur;
- 2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Jawa Timur; dan
- 3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Jawa Timur.

Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2019 yaitu:

- Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;
 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Jawa Timur
- 2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Sasaran : Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah, Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Jawa Timur

3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

Sasaran : Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi di Wilayah Jawa Timur

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka isu strategis yang diangkat adalah :

- 1. Inspektorat Daerah tidak hanya menjadi pengawas intern tetapi juga sebagai *quality assurance* serta *trusted advisor* bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
- 2. Penerapan Manajemen Resiko di tingkat Kabupaten maupun perangkat daerah belum optimal.
- 3. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal belum maksimal dan masih terdapat temuan yang berulang atas pemeriksaan baik internal maupun eksterna.
- 4. Akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Lumajang masih level Baik (B) oleh evaluator yaitu Kementerian PAN dan RB. Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari opini laporan keuangan maupun dari penilaian yang diberikan oleh Kemenpan selaku pembina pemerintahan kinerja. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi pula terhadap pemerintahan.
- 5. Masih terdapat ketidakpatuhan / ketepatan penggunaan DD dan ADD oleh pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 6. Perubahan kebijakan atau peraturan oleh pemerintah pusat mewajibkan Inspektorat untuk meningkatkan kompetensi APIP.

- 7. Perlu dilaksanakan perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan mengikuti perubahan peraturan terkait dan pengembangan sistem informasi pengawasan terintegrasi belum optimal.
- 8. Belum semua perangkat daerah dapat membangun zona integritas untuk menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan upaya peningkatan pelayanan publik.
- 9. Pelaksanaan pengawasan perlu didukung dengan penerapan remote internal audit dan remote internal control.
- Kuantitas dan kualitas APIP masih belum sesusai standar dan perlu diambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan hal tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT DAERAH

Penyusunan indikator tujuan dan sasaran merujuk pada pohon kinerja yang telah disusun. Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Fungsi pohon kinerja adalah untuk mendapatkan alternatif solusi atau pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh organisasi. Agar mendapatkan alternatif pemecahan masalah yang tepat tentu penyusunan pohon kinerja harus didasari pada kondisi faktual di lapangan dan berdasar pada evidence dan informasi yang andal.

Inspektorat Daerah telah menyusun pohon kinerja yang sesuai dengan outcome pemerintah Kabupaten Lumajang dan diturunkan hingga level operasional dengan prinsip logis, empiris dan holistik. Pohon kinerja Inspektorat Daerah didasarakan pada teori GRC (governance, risk management dan Control/Compliance) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta permasalahan-permasalah aktual yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Inspektorat Daerah pada khususnya. Pohon kinerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

MATRIKS POHON KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

Meningkatnya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Outcome tersebut diukur dengan "Indeks RB" Reformasi birokrasi adalah Governance (sesuai Permen PAN & RB No. 26 Tahun 2020) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN Outcome tersebut diukur dengan: "Efektifitas Pengelolaan Risiko" 1. MRI + SPIP (sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021) 2. Indeks SPI (sesuai ACRC, 2015 dan KPK) Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Outcome tersebut diukur dengan: Presentase OPD Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Minimal 3,5 (sesuai Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2019) Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Audit Outcome tersebut diukur dengan : Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang **Ditindak Lanjuti** (Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45 / 299 / 427.12 / 2016) Meningkatnya kualitas audit intern Outcome tersebut diukur dengan : Persentase LHP yang sesuai standar (Peraturan Nomor : **PER - 01/AAIPI/DPN/2021)** Meningkatnya kapabilitas APIP Outcome tersebut diukur dengan:

Nilai Kapabilitas APIP
(Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP - BPKP)

Governance (tata kelola)

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Pemerintah menerapkan reformasi birokrasi sebagai upaya / langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga lebih adaptif dan bebas korupsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Outcome tersebut diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 26 tahun 2020.

1. Risk management (manajemen risiko)

BPKP telah mengeluarkan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah dimana dalam penilaian tersebut telah dilakukan integrasi penilaian antara SPIP, MRI (Manajemen Risiko Indeks), IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) dan Kapabilitas APIP. Outcome tersebut diukur dengan Efektifitas Pengendalian Risiko dengan indikator nilai SPIP dan MRI tingkat kabupaten.

KPK telah melaksanakan Survei Penilaian Integritas sebagai salah satu perangkat diagnostik yang dapat membantu memetakan capaian upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya pemerintah daerah diminta untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan integritas. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas pemerintah kabupaten semakin baik. Outcome tersebut diukur dengan Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas).

2. Control / compliance (pengendalian / kepatuhan)

Pemerintah Kabupaten Lumajanga telah menerbitkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Perubahan dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan khususnya terkait penyelenggaraan manajemen risiko dan penilaian maturitas sistem pengendalian pemerintah. Outcome tersebut diukur dengan Presentase OPD Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Minimal 3,5.

3. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Outcome dari pelaksanaan pemeriksaan atau pengawasan adalah laporan hasil pengawasan / pemeriksaan. Perangkat daerah wajib melakukan tindak lanjut atas temuan sebagai perbaikan internal yang selaras dengan risk register yang telah disusun dalam upaya penerapan sistem pengendalian internal di perangkat daerah tersebut. Outcome tersebut diukur dengan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti dengan berpedoman pada Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45 / 299 / 427.12 / 2016.

4. Kualitas audit intern

Kualitas profesi audit internal dituntut bagi aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dalam mengembang tugas sebagai pemberi jasa assurance dan jasa consulting. Pemenuhan kualitas dicapai ketika APIP memenuhi secara penuh standar audit yang telah ditetapkan. Program jaminan kualitas dan peningkatan merupakan salah satu faktor penting dalam pemenuhan standar audit. Output dari pemeriksaan / pengawasan adalah laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yaitu dokumen yang memuat informasi tentang temuan dan rekomendasi menurut kriteria/standar tertentu. Outcome tersebut diukur dengan Persentase LHP yang memenuhi standar.

5. Kapabilitas APIP

Upaya reformasi birokrasi dalam bidang pengawasan untuk mewujudkan peran APIP yang efektif termaktub dalam dalam pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008. Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Efektifitas peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai. Outcome tersebut diukur dengan Nilai Kapabilitas APIP atas assessment dari BPKP.

Tahapan selanjutnya dalam penjenjangan kinerja adalah menerjemahkan pohon kinerja yang sudah dilengkapi dengan indikator kepada komponen perencanaan strategis. Proses penerjemahan ini adalah penting dalam penjenjangan kinerja karena akan mempengaruhi distribusi kinerja kepada unit-unit organisasi dan setiap jabatan dalam struktur organisasi. Variabel - variabel kinerja beserta indikator nya yang telah disusun dalam pohon kinerja, kemudian dijabarkan ke dalam komponen perencanaan, yaitu dengan menentukan variabel mana yang akan menjadi tujuan, sasaran strategis, sasaran program, maupun sasaran kegiatan. Berikut adalah cascading Inspektorat Daerah.

CASCADING INSPEKTORAT DAERAH

Tujuan RPJMD:

Meningkatnya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

(Diukur dengan indikator indeks RB)

Sasaran RPJMD / Tujuan PD:

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN

(Diukur dengan indikator Efektifitas Pengelolaan Risiko)

Sasaran PD:

Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan

(Diukur dengan indikator:

Presentase OPD Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Minimal 3,5)

Outcome Program: Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Audit iukur dengan indikator:

(Diukur dengan indikator: Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti)

Outcome Program : Meningkatnya kualitas audit intern

(Diukur dengan indikator : Persentase LHP yang sesuai standar)

Outcome Program : Meningkatnya kapabilitas APIP

(Diukur dengan indikator : Nilai Kapabilitas APIP) Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan Pemerintah Kabupaten Lumajang merujuk pada P-RPJMD adalah : "Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan" dengan indikator tujuan :"Indeks Reformasi Birokrasi ".

Dari hasil pohon kinerja tersebut disandingkan dengan struktur yang ada dan ditetapkan cascading Inspektorat Daerah dengan tujuan yang telah selaras dengan sasaran P-RPJMD yaitu: "Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN" dengan indikator tujuan adalah Efektivitas Pengelolaan Risiko Tingkat Kabupaten dan Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas).

Sasaran Inspektorat Daerah: "Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan".

No.	TUJU	AN	SASA	RAN
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
1	Meningkatkan	1. Efektivitas	Meningkatnya	1. Presentase
	penyelenggaraan	Pengelolaan	sistem	Perangkat
	pemerintahan	Risiko Tingkat	pengendalian	Daerah
	yang bersih dan	Kabupaten	internal	Dengan
	bebas dari KKN	2. Indeks SPI	penyelenggaraan	Indeks
		(Survei	pemerintahan	Penerapan
		Penilaian	menuju <i>good</i>	Sistem
		Integritas)	governance dan	Pengendalian
			meningkatnya	Internal (SPI)
			efektivitas	Minimal 3,5
			manajemen	
			risiko dalam	
			penyelenggaraan	
			pemerintahan	

Indikator efektifitas pengelolaan risiko merupakan indikator baru dengan komponen yang terdiri dari Nilai SPI dan MRI (Indeks Manajemen Risiko) Pemerintah Kabupaten Lumajang. Hal ini dapat dijadikan acuan hasil upaya pengendalian internal dan pengelolaan manajemen risiko penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Survei Penilaian Integritas merupakan upaya untuk memetakan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang digagas oleh KPK sejak tahun 2016 dengan melakukan survei pada K/L dan pemerintah terpilih. Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan rencana aksi yang sesuai karakteristik masingmasing K/L/PD dan berdasarkan hasil pemetaan empiris. Pada tahun 2020, Inspektorat Daerah telah menganggarkan kegiatan survei penilaian integritas bekerjasama dengan BPS sesuai dengan

surat dari KPK RI namun tidak dilaksanakan karena kondisi pandemi Covid 19 dan pertimbangan risiko penyebaran Covid 19 yang tinggi sehingga realisasai Indeks SPI tahun 2020 masih kosong. Tahun 2021 KPK melaksanakan Survei Penilaian Integritas secara serentak pada seluruh K/L/Pemda.

Indikator sasaran yaitu persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) minimal 3,5 adalah indikator baru dengan dasar hukum yaitu Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang. Indeks ini digagas oleh Inspektorat Daerah yang memungkinkan semua indikator pengawasan dan pembinaan perangkat daerah terintegrasi dalam satu penilaian yaitu Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terdiri dari penilaian antara lain:

- 1. Nilai SAKIP
- 2. Nilai PMPRB
- 3. Nilai Pembangunan ZI
- 4. Nilai SPIP
- 5. Tindak lanjut temuan BPK/APIP
- 6. TPTGR
- 7. LHKASN
- 8. RAD PK
- 9. Pengendalian Gratifikasi

10. dll

Hasil perhitungan yang dilakukan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa persentase OPD dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah 57,63%. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Inspektorat untuk meningkatkan capaian tersebut pada tahun mendatang hingga akhir periode renstra tahun 2023.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Cap	oaian		Target	
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan		Efektivitas pengelolaan risiko	-	2,5	2,5	2,5	3
penyelenggaraan		tingkat kabupaten					
pemerintahan yang		Indeks SPI (Survei Penilaian	_	-	78,5	80	82,5
bersih dan bebas		Integritas)					
dari KKN	Meningkatnya sistem	Presentase Perangkat Daerah	-	57,63%	65%	70%	75%
	pengendalian internal	Dengan Indeks Penerapan Sistem					
	penyelenggaraan	Pengendalian Internal (SPI)					
	pemerintahan menuju good	Minimal 3,5					
	governance dan meningkatnya						
	efektivitas manajemen risiko						
	dalam penyelenggaraan						
	pemerintahan						

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran dengan kebijakan dan pelaksanaan program. Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang maka diperlukan strategi dan arah kebijakan yang tepat dan komprehensif. Strategi dan arah kebijakan diharapkan mampu menjawab masalah dan akar masalah yang telah muncul dari hasil analisis masalah. Adapun kebijakan dan strategi dimaksud seperti di dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Lumajang

Visi : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat

Misi 3: Reformasi yang efektif, professional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan	Meningkatnya sistem	Meningkatkan kualitas pengawasan	(1) Pengawasan internal berbasis risiko
efektifitas sistem	pengendalian internal	dan pengendalian internal	(2) Pengembangan sistem informasi
pengendalian internal	penyelenggaraan pemerintahan		pengawasan terintegrasi
penyelenggaraan	menuju good governance dan		(3) Meningkatkan kapabilitas APIP
pemerintahan yang	meningkatnya efektivitas	Asistensi dan pendampingan kepada	(1) Peningkatan pendampingan
bersih dan bebas dari	manajemen risiko dalam	perangkat daerah dan desa	implementasi SAKIP dan pembangunan
KKN	penyelenggaraan pemerintahan		zona integritas
			(2) Perumusan kebijakan dan standar
			pengawasan
			(3) Optimalisasi peran Inspektorat
			Service Centre, Saber Pungli, Unit
			Pengendalian Gratifikasi dan Whistle
			Blower System (WBS)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Strategi yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program pada dasarnya adalah salah satu rujukan penting dalam proses perencanaan daerah yang bermanfaat untuk mempercepat dan menjamin tercapainya visi-misi pembangunan sebagaimana telah dirumuskan. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui kebijakan umum dan program pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Inspektorat Daerah mampu mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dengan adanya rumusan kebijakan umum yang tepat. Maka pelaksanaan program Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam lima tahun ke depan diharapkan akan memiliki fokus yang jelas dan terarah.

Indikasi rencana program prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang berisikan program – program baik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sedangkan pagu indikatif yang merupakan kebutuhan pendanaan adalah indikasi jumlah dana yang diperlukan untuk pelaksanaaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam Perubahan Renstra tahun 2018 – 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian awal	20	119	20	20		2021		2022		2023	Akh	nir Periode	Unit Kerja
			tahun perencan aan	Realisa si	Rp	Realisa si	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Taget	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	%	62%	62%	N/A	63%	N/A	65%	265,995,000	70.0%	341,459,000	75%	785,000,000	75%	1,392,454,000	Inspektor at Daerah
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan umum (general) yang diterbitkan	Laporan	275	275	N/A	115	N/A	147	162,535,000	140	240,376,000	147	505,000,000	434	907,911,000	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Laporan	93	93	N/A	63	N/A	70	36,337,000	70	43,932,000	64	125,000,000	204	205,269,000	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Laporan	14	14	N/A	10	N/A	13	21,776,000	18	71,208,000	18	100,000,000	49	192,984,000	
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Laporan	2	2	N/A	2	N/A	2	7,200,000	2	16,554,000	2	50,000,000	6	73,754,000	-
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Laporan	1	1	N/A	1	N/A	1	10,800,000	1	30,015,000	1	50,000,000	3	90,815,000	
Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	Laporan	158	158	N/A	10	N/A	32	52,560,000	20	36,065,000	30	100,000,000	82	188,625,000	-
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Kesepakatan	5	5	N/A	27	N/A	27	33,862,000	27	30,230,000	30	50,000,000	84	114,092,000	_
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	2	2	N/A	2	N/A	2	-	2	12,372,000	2	30,000,000	6	42,372,000	1

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian awal	20	19	20	20		2021		2022		2023	Akl	hir Periode	Unit Kerja
			tahun perencan aan	Realisa si	Rp	Realisa si	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Taget	Rp	
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (spesific) yang diterbitkan	Laporan	24	24	N/A	29	N/A	30	103,460,000	35	101,083,000	45	280,000,000	110	484,543,000	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Laporan	4	4	N/A	4	N/A	5	1,875,000	5	-	5	30,000,000	15	31,875,000	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	20	20	N/A	25	N/A	25	101,585,000	30	101,083,000	40	250,000,000	95	452,668,000	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN , PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti	%	62%	62%	N/A	63%	N/A	65%	159,453,000	70.0%	238,880,000	75%	675,000,000	75%	1,073,333,000	
	Persentase LHP yang sesuai standar	%	85%	85%	N/A	85%	N/A	90%		90%		90%		90%		
	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3	3	N/A	3	N/A	3,25		3,25		3,5		3,5		ĺ
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan	Laporan	6	6	N/A	6	N/A	10	30,036,000	10	57,052,000	10	300,000,000	30	387,088,000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Rekomendasi	4	4	N/A	5	N/A	10	13,086,000	10	37,627,000	15	150,000,000	35	200,713,000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	Rekomendasi	4	4	N/A	5	N/A	10	16,950,000	10	19,425,000	15	150,000,000	35	186,375,000	
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang diterbitkan	Laporan	132	132	N/A	136	N/A	30	129,417,000	34	181,828,000	34	375,000,000	593	686,245,000	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan	Perangkat daerah	60	60	N/A	61	N/A	72	1,342,000	72	11,277,000	72	25,000,000	216	37,619,000	

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian awal	20)19	20	20		2021		2022		2023	Ak	hir Periode	Unit Kerja
			tahun perencan aan	Realisa si	Rp	Realisa si	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Taget	Rp	rtolja
	pemerintahan daerah															
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Perangkat daerah	52	52	N/A	52	N/A	52	9,150,000	52	31,890,000	52	100,000,000	156	141,040,000	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	6	6	N/A	6	N/A	6	105,845,000	10	118,657,000	10	150,000,000	26	374,502,000	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Perangkat daerah	14	14	N/A	17	N/A	83	13,080,000	56	20,004,000	56	100,000,000	195	133,084,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	85%	85%	N/A	83%	N/A	95%	4,612,181,342	95%	4,624,339,660	95%	6,585,100,000	95%	15,821,621,002	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100%	100%	N/A	100%	N/A	100%	5,659,000	100%	5,773,000	100%	32,000,000	100%	43,432,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	3	N/A	3	N/A	3	964,000	2	2,826,000	3	8,000,000	8	11,790,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	3	3	N/A	3	N/A	3	1,670,000	3	-	3	8,000,000	9	9,670,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Laporan	5	5	N/A	5	N/A	5	991,000	5	-	5	8,000,000	15	8,991,000	

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian awal	20	119	20	20		2021		2022		2023	Ak	hir Periode	Unit Kerja
			tahun perencan aan	Realisa si	Rp	Realisa si	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Taget	Rp	
	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	8	N/A	8	N/A	8	2,034,000	8	2,907,000	8	8,000,000	24	12,941,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	83%	83%	N/A	83%	N/A	100%	3,847,285,655	100%	3,939,137,150	100%	4,763,500,000	100%	12,549,922,805	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	35	35	N/A	34	N/A	33	3,837,816,303	33	3,904,301,150	33	4,400,000,000	33	12,142,117,453	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	N/A	12	N/A	12	6,546,352	12	34,836,000	12	350,000,000	36	391,382,352	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	6	N/A	6	N/A	6	2,072,000	6	-	6	2,500,000	18	4,572,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Laporan	18	18	N/A	18	N/A	18	851,000	18	-	18	8,000,000	54	8,851,000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	1	N/A	1	N/A	1	-	1	-	1	3,000,000	3	3,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	%	100%	100%	N/A	100%	N/A	100%	13,168,000	100%	-	100%	235,000,000	100%	248,168,000	

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian awal	20	119	20	20		2021		2022		2023	Akl	hir Periode	Unit Kerja
			tahun perencan aan	Realisa si	Rp	Realisa si	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Taget	Rp	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	28	28	N/A	4	N/A	4	13,168,000	28	-	28	200,000,000	28	213,168,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	N/A	0	N/A	0	-	0	-	40	35,000,000	40	35,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	%	100%	100%	N/A	100%	N/A	100%	298,896,440	100%	284,781,830	100%	368,000,000	100%	951,678,270	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	N/A	1	N/A	1	5,086,400	1	3,106,840	1	5,000,000	1	13,193,240	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	N/A	2	N/A	2	102,509,260	2	85,768,210	2	100,000,000	6	288,277,470	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	N/A	1	N/A	1	10,911,780	1	10,911,780	1	11,000,000	3	32,823,560	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	N/A	1	N/A	2	25,694,000	2	-	2	2,000,000	6	27,694,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	30	N/A	30	N/A	40	154,695,000	40	184,995,000	40	250,000,000	120	589,690,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	%	100%	100%	N/A	100%	N/A	90%	126,341,338	90%	-	90%	600,000,000	90%	726,341,338	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	N/A	2	N/A	6	126,341,338	0	-	4	600,000,000	10	726,341,338	

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian awal	20	19	20	20		2021		2022		2023	Akl	hir Periode	Unit Kerja
			tahun perencan aan	Realisa si	Rp	Realisa si	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Taget	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	%	100%	100%	N/A	100%	N/A	100%	212,830,600	100%	210,253,200	100%	235,000,000	100%	658,083,800	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	N/A	12	N/A	12	24,000	12	1,716,000	12	5,000,000	36	6,740,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	N/A	12	N/A	12	58,081,600	12	55,137,600	12	70,000,000	36	183,219,200	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	N/A	12	N/A	12	154,725,000	12	153,399,600	12	160,000,000	36	468,124,600	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	%	90%	90%	N/A	90%	N/A	90%	108,000,309	90%	184,434,480	90%	351,600,000	90%	644,034,789	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	27	27	N/A	27	N/A	27	80,495,309	27	146,859,480	27	301,600,000	27	528,954,789	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	36	36	N/A	36	N/A	36	27,505,000	36	37,575,000	36	50,000,000	36	115,080,000	
Jumlah	,	1	1						5,037,629,342		5,204,678,660		8,045,100,000		18,287,408,002	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran P-RPJMD. Indikator kinerja Inspektorat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran P-RPJMD sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Lumajang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran P-RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja
		2019	2020	2021	2022	2023	pada akhir P- RPJMD
Tujuan				•	1		
1	Jumlah OPD yang						
	layak ditetapkan						
	sebagai zona integritas						
	menuju WBK	1	1				2
	berdasarkan Self						
	Assessment WBK						
2	Efektivitas pengelolaan						
	risiko tingkat			2,5	2,5	3	3
	kabupaten						
3	Indeks SPI (Survei						
	Penilaian Integritas)			78,5	80	82,5	82,5
1							
Sasaran							
1.	Persentase OPD						
	dengan Maturitas SPIP	40%	50%				50%
	level 3						
2.	Nilai Kapabilitas APIP	3	3				3

3.	Persentase Pemenuhan						
	Aksi Pencegahan dan						
	Pemberantasan	70%	75%				75%
	Korupsi						
4	Presentase Perangkat						
	Daerah Dengan Indeks						
	Penerapan Sistem			65%	70%	75%	75%
	Pengendalian Internal						
	(SPI) Minimal 3,5						

BAB VIII

PENUTUP

Dengan ini Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah menyusun Perubahan Rencana Strategis yang akan menjadi pedoman bagi Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan di Bidang Pengawasan. Perencanaan ini dibuat secara partisipasif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi segenap jajaran Inspektorat Daerah.

Ruang lingkup perencanaan bidang pengawasan oleh Inspektorat Daerah ini bersifat makro dan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran P-RPJMD Kabupaten Lumajang di beberapa bidang khususnya bidang Pengawasan.Untuk menjamin keberhasilan Implementasi Perubahan Renstra ini, maka perlu dilakukan hal – hal seperti berikut ini :

- 1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
- 2. Pengkomunikasian/ sosialisasi Perubahan Renstra kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi serta *passion* seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Perubahan Renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam Renstra yang telah dibuat.
- 3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan, pada implementasi *annual* maupun global tidak boleh menyimpang dari Perubahan Renstra yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
- 4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di Perubahan Renstra ini secara *Continue* (berlanjut)

- untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis yang telah dibuat.
- 5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai bentuk *Continuos Improvement.*

Dengan mengharap ridho Allah SWT, semoga Perubahan Renstra yang telah disusun ini dapat diwujudkan dan dilaksanakan sehingga Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang mampu menjadi mitra yang andal dalam mewujudkan SPIP efektif dan Pemerintahan yang akuntabel. Amin.